



## Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP : Tinjauan Kasus Nenek Minah Dan Kakao

Rizki Dwi Putra <sup>1)</sup>, Ester Stevany Putri Sinlae <sup>2)</sup>, Asmak UI Hosnah <sup>3)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pakuan  
Jl. Tegallega, Bogor Tengah/Kota Bogor, Indonesia

[rizkidwi180404@gmail.com](mailto:rizkidwi180404@gmail.com) <sup>1)</sup>

[esterstevany29@gmail.com](mailto:esterstevany29@gmail.com) <sup>2)</sup>

[asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id) <sup>3)</sup>

### ABSTRAK

Pencurian merupakan tindakan kriminal yang merugikan individu, masyarakat, dan perekonomian secara luas. motif pelaku pencurian menunjukkan variasi yang kompleks, termasuk motif finansial, psikologis, dan sosial. Namun terkadang, kasus pencurian tidak selalu berakhir dengan sisi hitam putih yang jelas. Di sinilah, pemahaman yang lebih dalam tentang konteks individu dan situasi menjadi penting. Dengan menggabungkan hukum dan rasa kemanusiaan, kita dapat menciptakan sebuah sistem peradilan yang tidak hanya menghukum pelanggaran, tetapi juga mempromosikan rekonsiliasi, pemulihan, dan keadilan yang sejati bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun motif finansial sering menjadi pendorong utama, motif psikologis dan sosial juga turut berperan, menciptakan lapisan-lapisan yang rumit dalam pemahaman tindakan tersebut. Dalam menghadapi kasus pencurian, dibutuhkan sistem peradilan untuk tidak hanya melihatnya sebagai pertarungan antara pelaku dan korban, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memahami konteks yang mendasarinya. Ini memungkinkan kita untuk melihat lebih dari sekadar sisi hitam dan putih, dan memperhatikan faktor-faktor seperti latar belakang individu, kondisi ekonomi, serta faktor-faktor lingkungan yang mungkin memengaruhi perilaku pelaku.

**Kata kunci** : Hukum, Kemanusiaan, Pencurian.

### ABSTRACT

*Theft is a criminal act that harms individuals, society, and the economy at large. The motives of theft perpetrators show a complex variety, including financial, psychological, and social motives. But sometimes, theft cases don't always end with a clear black and white side. This is where a deeper understanding of the context of the individual and the situation becomes important. By combining law and humanity, we can create a justice system that not only punishes offenses, but also promotes reconciliation, healing, and true justice for all parties involved. While financial motives are often the primary driver, psychological and social motives also come into play, creating complex layers in the understanding of the act. In dealing with theft cases, it requires the justice system to not only see it as a battle between the perpetrator and the victim, but also as an opportunity to understand the underlying context. This allows us to look beyond the black and white, and pay attention to factors such as the individual's background, economic conditions, as well as environmental factors that might influence the offender's behavior.*

**Keywords:** Law, Humanity, Theft.



## **PENDAHULUAN**

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>1</sup>

Perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia merujuk pada tempat atau tindakan untuk melindungi seseorang atau sesuatu, seperti memberikan bantuan kepada individu yang rentan. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan serangkaian aturan atau prinsip yang bersifat umum dan normatif. Aturan tersebut bersifat umum karena berlaku bagi semua orang, dan bersifat normatif karena menentukan tindakan yang seharusnya dilakukan, yang dilarang, atau yang diwajibkan, serta cara untuk mematuhi aturan tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah tindakan memberikan perlindungan berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan resmi, yang dijalankan oleh institusi yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan aturan tersebut.

Perkembangan awal dari teori perlindungan hukum berasal dari konsep hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini pertama kali diutarakan oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Dalam pandangan hukum alam, hukum dianggap berasal dari Tuhan dan memiliki sifat yang universal dan abadi. Selain itu, hubungan antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para pengikut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan internal dan eksternal dalam kehidupan manusia yang diimplementasikan melalui hukum dan moral.

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari: polisi, jaksa, advokat dan hakim. Dalam proses penegakan hukum subjek hukum yang paling utama adalah polisi, jaksa, hakim dan pengacara<sup>2</sup>. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, pendekatan yang digunakan adalah melalui penerapan norma-norma hukum yang bersifat menghukum guna memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang tenang dalam masyarakat sehingga pembangunan negara dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, diperlukan keberadaan lembaga atau organ penegak hukum yang efektif dan berwibawa.

Selain itu, konsep penegakan hukum mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan hukum, serta tindakan hukum yang diambil ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum, baik melalui prosedur hukum maupun non-hukum. Namun, penegakan hukum dalam arti yang lebih sempit hanya mencakup pelaksanaan perintah formal dan tertulis.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang di pakai pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, pengertian metode penelitian yuridis normatif dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang menyelidiki permasalahan hukum dengan menganalisis bahan-bahan hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, kasus hukum dan literatur hukum lainnya. Metode ini

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis untuk menafsirkan dan mengevaluasi norma-norma hukum yang diterapkan dalam sistem hukum. Analisis tersebut dilakukan secara sistematis, dengan memperhatikan landasan hukum dan asas hukum yang relevan, guna mencari solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan hukum dalam penyidikan. Metode ini memerlukan pemahaman mendalam tentang sistem hukum yang relevan dan kemampuan menerapkan logika hukum dalam mengambil kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian adalah salah satu jenis tindak kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak pernah berakhir. Pencurian telah menjadi hal umum di masyarakat. Menurut ketentuan pasal 362-367 KUHP, kejahatan pencurian termasuk salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang melibatkan perolehan benda atau kekayaan orang lain. Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang mengambil barang yang sebagian atau sepenuhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dapat dihukum karena pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp. 900,-.

Unsur-unsur pencurian merujuk pada elemen-elemen yang umumnya hadir dalam tindakan mencuri atau kegiatan kriminal yang melibatkan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak. Beberapa unsur pencurian yang umumnya diidentifikasi dalam hukum pidana termasuk. Tindakan pengambilan merujuk pada situasi di mana seseorang mengambil barang dengan tujuan untuk menguasainya, walaupun barang tersebut belum menjadi miliknya. Pengambilan dianggap selesai saat barang tersebut telah berpindah tempat. Barang yang diambil bisa berwujud, termasuk binatang, serta benda-benda seperti "daya listrik" dan "gas" yang mengalir melalui kawat atau pipa. Barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis. Yang penting, barang yang diambil harus dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh orang lain, sementara sebagian lainnya dimiliki oleh pelaku. Sebagai contoh, jika ada sepeda motor yang dimiliki bersama oleh X dan Z, dan kemudian X mengambilnya dari kepemilikan Z untuk dijual.

Namun, jika sepeda motor tersebut sebelumnya telah berada dalam kepemilikannya dan kemudian dijual, maka bukanlah tindakan pencurian yang terjadi, melainkan penggelapan. Terakhir, pengambilan harus dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kepemilikan atas barang tersebut secara melawan hukum. Unsur melawan hukum dalam Pasal 362 KUHP merujuk pada perbuatan yang subjektif, yaitu ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan niat jahat dan menyadari bahwa tindakannya tersebut melanggar hukum. Pasal 476 UU 1/2023 juga menegaskan bahwa "mengambil" tidak hanya berarti tindakan fisik, tetapi juga mencakup tindakan non-fisik yang mengarah pada kepemilikan barang orang lain secara melawan hukum, seperti transfer uang tanpa izin atau penggunaan listrik tanpa hak. Sementara itu, "dimiliki" mengacu pada hak atas barang tersebut.

Pasal 363 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Menurut pandangan R. Soesilo, pencurian dengan pemberatan sering disebut sebagai pencurian dengan kualifikasi (*gekwalificeerde diefstal*). Dalam konteks ini, unsur-unsur yang membuat ancaman hukuman lebih berat dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan oleh sifat objek yang spesifik atau cara pencurian yang khas, serta bisa



terjadi karena tindakan tersebut menimbulkan akibat yang spesifik. Di sisi lain, menurut Wirjono, Pasal 363 KUHP bisa diterjemahkan sebagai pencurian khusus karena pencurian tersebut dilakukan dengan metode tertentu yang spesifik.

### **Hukuman dan Ancaman bagi Pelaku Tindak pidana Pencurian**

Tindakan pencurian merupakan pelanggaran serius yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat serta merugikan individu dan bisnis. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku pencurian dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk nilai barang yang dicuri, kekerasan yang terlibat dalam tindakan tersebut, serta catatan kriminal sebelumnya. Berikut adalah narasi mengenai ancaman dan hukuman bagi pelaku pencurian.

Tindakan pencurian bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga serangan terhadap hak dan keamanan individu serta komunitas. Seorang pelaku pencurian berpotensi mengganggu kehidupan dan kesejahteraan banyak orang dengan tindakan egoisnya. Oleh karena itu, sistem hukum di berbagai negara memiliki berbagai hukuman yang tegas untuk menanggapi kejahatan ini.

Bagi pelaku pencurian, hukuman dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari denda hingga penjara, tergantung pada tingkat keparahan tindakan tersebut. Di banyak negara, pelaku pencurian dapat menghadapi hukuman penjara jangka panjang jika barang yang dicuri memiliki nilai yang signifikan atau jika tindakan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman terhadap korban. Selain itu, ada juga kemungkinan pelaku pencurian akan dihukum dengan denda yang besar untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Namun, hukuman tidak hanya berdampak pada pelaku pencurian secara langsung. Hukuman yang keras juga berfungsi sebagai deteren bagi individu lain yang mungkin tergoda untuk melakukan tindakan serupa. Dengan menegakkan hukuman yang adil dan tegas, sistem hukum berusaha untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Selain itu, pelaku pencurian juga mungkin diharuskan untuk mengikuti program rehabilitasi atau pembinaan agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan perilaku yang lebih positif dan produktif. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk mencegah pelaku kembali melakukan kejahatan di masa depan dan memberikan kesempatan untuk pemulihan dan perubahan positif. Secara keseluruhan, ancaman dan hukuman bagi pelaku pencurian mencerminkan seriusnya kejahatan tersebut dan komitmen masyarakat untuk menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan penerapan hukuman yang tegas dan upaya rehabilitasi yang efektif, diharapkan bahwa pelaku kejahatan akan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan beradab.

Pasal 362 KUHP mengatur mengenai pencurian biasa, yang didefinisikan sebagai mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain dengan tujuan untuk menguasainya secara melawan hukum. Pelaku yang terbukti melakukan pencurian dapat dihukum dengan penjara maksimal lima tahun atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. Meskipun Pasal 362 KUHP tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pencurian harus dilakukan dengan sengaja, namun umumnya dianggap bahwa tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan sengaja. Hal ini karena undang-undang pidana tidak mengenai tindak pidana pencurian yang terjadi secara tidak sengaja. Selanjutnya, terdapat pencurian yang lebih berat, yaitu pencurian dengan pemberatan,



atau yang dikenal sebagai pencurian yang dikualifikasi, yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian yang dikualifikasi merujuk pada pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu sehingga dianggap lebih serius, dan karenanya diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pencurian biasa.

Pencurian yang dikualifikasi adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan tertentu yang menyulitkan atau memperberat situasi. Oleh karena itu, pembuktian terhadap pencurian dengan pemberatan harus dimulai dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya. Selain itu, ada juga jenis pencurian yang disebut pencurian ringan, diatur dalam Pasal 364 KUHP. Pencurian ringan mencakup pencurian yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Menurut Pasal 364 KUHP, tindakan-tindakan seperti yang diatur dalam Pasal 362, 363 ayat 4, serta Pasal 365 ayat 5, jika terjadi di dalam rumah atau di atas pekarangan tertutup yang memiliki bangunan tempat tinggal di atasnya, dan jika nilai barang yang dicuri tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah, akan dianggap sebagai pencurian ringan. Pelaku pencurian ringan dapat dikenai hukuman penjara maksimal selama tiga bulan atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

### **Tinjauan kasus pencurian buah kakao oleh nenek minah**

Peristiwa dimulai pada tanggal 2 Agustus 2009, di mana Nenek Minah sedang bekerja memanen kedelai di Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA). Saat memanen, Nenek Minah melihat tiga buah kakao yang matang di atas pohon di area perkebunan tempatnya bekerja. Terpancing oleh melihat kakao jatuh dari pohon, Nenek Minah memutuskan untuk mengambilnya dan menanamkan biji kakao tersebut di tanah garapannya, lalu meletakkannya di dekat pohon tersebut. Seorang mandor perkebunan kemudian menegurnya karena melihat biji kakao di tanah, dan Nenek Minah dengan jujur mengakui kesalahannya, bahkan mengembalikan buah kakao tersebut kepada mandor. Seminggu setelah insiden itu, Nenek Minah dipanggil oleh kepolisian dan kasusnya dilimpahkan ke pengadilan.

Selama persidangan, Nenek Minah tidak didampingi penasihat hukum dan jaksa menuduhnya melakukan pencurian tiga buah kakao dengan total berat tiga kilogram, yang pada saat itu dihargai sekitar Rp 2.000 per kilogram. Nenek Minah dituduh melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Pengadilan Negeri Purwokerto memutuskan bahwa Nenek Minah bersalah dan menjatuhkan hukuman satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan selama tiga bulan.

Dalam konteks hukum yang disebutkan di atas, mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan tindakan kriminal. Namun, dari peristiwa tersebut, terlihat bahwa Nenek Minah mengambil biji kakao yang sudah jatuh dari pohon, yang kemungkinan besar tidak akan dimanfaatkan oleh perusahaan lagi dan akhirnya akan dibuang. Dalam situasi ini, ada argumen bahwa tidak semua unsur tindakan kejahatan terpenuhi, terutama mengingat Nenek Minah mengembalikan biji kakao tersebut. Selain itu, nilai biji kakao tersebut juga di bawah Rp. 10.000, sehingga hal tersebut mungkin juga memengaruhi penilaian atas tindakan tersebut.

Hakim perlu mempertimbangkan aspek di luar undang-undang dalam memutuskan suatu perkara, seperti dalam kasus nenek Mina yang merupakan seorang yang miskin dan tidak memahami hukum. Sebagai abdi negara, hakim seharusnya mempertimbangkan hal ini. Pancasila sebagai dasar negara menekankan pentingnya



keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan. Negara seharusnya memberikan perlindungan dan perhatian kepada mereka, tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan pokok tetapi juga dalam hal perlindungan hukum. Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kepada orang-orang seperti nenek Mina. Ini berarti bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi mereka, termasuk dalam ranah hukum. Hakim seharusnya memperhatikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan, yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi semua orang Indonesia, tanpa kecuali. Diskriminasi dalam pemberian keadilan harus dihindari, karena dapat mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia serta mengikis nilai-nilai luhur yang telah dimiliki sejak lama. Nenek Mina yang tidak didampingi pengacara dan tidak memahami prosedur hukum formal seharusnya mendapat perlakuan yang adil, terutama mengingat latar belakang budayanya yang hanya mengenal bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan sehari-hari, hukum dianggap sebagai alat yang sangat diperlukan untuk mengatur perilaku manusia, dan alat ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, hukum juga diharapkan untuk bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam kasus Nenek Minah, secara normatif, dapat dijelaskan bahwa perbuatannya melawan hukum sesuai dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Kerugian yang dialami oleh perusahaan dalam kasus ini hampir tidak signifikan. Nenek Minah hanya mengambil tiga biji kakao yang telah jatuh dari pohon, kemudian secara jujur meminta maaf kepada mandor dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Biji kakao yang diambil oleh Nenek Minah sudah tidak lagi dianggap bernilai ekonomis bagi perusahaan, dan dalam beberapa kasus ekstrem, buah yang jatuh bahkan akan dianggap sebagai sampah. Oleh karena itu, seharusnya kasus Nenek Minah tidak perlu mencapai tahap penegakan hukum yang menghasilkan vonis hakim yang memberikan hukuman padanya.

Meskipun kita semua memahami bahwa tindakan Nenek Minah hanya berupaya meningkatkan pendapatannya dengan menanam pohon kakao, sehingga seharusnya para penegak hukum dapat mempertimbangkan bahwa tindakan "pencurian" ini tidak sepenuhnya sesuai dengan unsur Pasal 362 KUHP. tanpa mengabaikan keberadaan nilai kesalahan dalam tindakan pencurian tersebut. Dalam menangani kasus Nenek Minah, penegak hukum seharusnya tidak memakai perspektif yang mengesampingkan konteks sosial. Pendekatan semacam itu justru dapat menjadi cara bagi penegak hukum untuk menggunakan hati nurani dan akal sehat mereka dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, meskipun objeknya sama, yaitu hukum, namun perspektif yang digunakan dalam memandangnya dapat sangat bervariasi, sehingga pandangan terhadap objek tersebut juga bisa sangat berbeda.

### **Perlindungan hukum bagi nenek mina dalam konteks KUHP**

Dalam perumusan norma pidana dan ancaman pidana, paling tidak ada tiga hal yang harus dicapai melalui penerapan hukum pidana dalam masyarakat, yaitu. pembentukan atau pencapaian cita-cita kehidupan bermasyarakat atau masyarakat yang diinginkan, pelestarian dan penanaman nilai-nilai luhur. menjaga apa yang dianggap baik bagi masyarakat (idealnya) dan diikuti oleh masyarakat dengan menggunakan teknik



rumusan norma negatif, alasan-alasan yang mempengaruhi pengorganisasian saksi suatu tindak pidana, yang menjadi dasar ancaman dan perintah pidana, dalam konteks ini antara alasannya, hukuman adalah balas dendam, kemanfaatan dan balas dendam dengan suatu tujuan, atau balas dendam yang diberikan kepada pelakunya dengan maksud dan tujuan tertentu.<sup>3</sup>

Salah satunya contoh kasus adalah kasus nenek minah yang mencuri 3 buah kakao di Jawa Tengah. Sayangnya dalam kenyataannya terdapat peristiwa yang terjadi oleh Nenek Minah, seorang penduduk Darmakradenan, Banyumas, Jawa Tengah, dinyatakan bersalah dalam pengadilan karena didakwa mencuri tiga buah kakao di Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA). Tanpa didampingi pengacara maupun jaksa, Nenek Minah mengakui bahwa dia mengambil tiga kilogram kakao yang pada saat itu memiliki harga sekitar 2.000 rupiah per kilogram di pasaran. Tindakan yang dilakukan oleh Nenek Minah diduga melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP. Pengadilan Negeri Purwokerto mengambil keputusan bahwa Nenek Minah bersalah, sehingga dia dijatuhi hukuman penjara selama 1 bulan 15 hari, dengan masa percobaan selama 3 bulan.<sup>4</sup>

Meskipun dilaporkan oleh PT Rumpun Sari Antan (RSA) atas tuduhan mengambil 3 biji kakao milik perusahaan tersebut, Nenek Minah dihadapkan pada ancaman pidana sesuai Pasal 362 KUHP, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda hingga enam puluh rupiah. Meskipun demikian, persidangan tetap berlanjut pada tahap tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yang menuduhnya melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Menurut sudikno Merto Kusumo keadilan itu ada bila setiap orang adalah sama dimata hukum (equality before the law) Satjipto Raharjo memberikan gagasan hukum progresif bahwa hukum diciptakan untuk manusia dan bukan manusia yang diciptakan untuk hukum. Dalam kasus nenek minah didakwakan dengan pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa<sup>5</sup> :

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Adapun rumusan unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian apabila diuraikan sebagai berikut.

1. Dalam konteks ini, terdakwa, yang merupakan subjek hukum dengan hak dan kewajiban, setelah proses persidangan yang melibatkan pendengaran kesaksian

<sup>3</sup> Iba Nurkasihani, SH. Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan. Artikel : Pelaihari, 2019

<sup>4</sup> Andy Anugrahadi.2021. Ini Kasus Nenek Minah yang Disinggung Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo. <https://www.liputan6.com/news/read/4463927/ini-kasus-nenek-minah-yang-disinggung-calon-kapolri-listyo-sigit-prabowo>

<sup>5</sup> Ida Bagus Surya Dharmajaya dan Diah Ratna Sari.2017. Restorative Justice Dan Perlindungan Hukum Bagi Kaun Marginal Pelaku Tindak Pidana Terhadap Harta Benda. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_dir/b45a1a1b35c76fccf5cc7d473a07fade.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_dir/b45a1a1b35c76fccf5cc7d473a07fade.pdf)



saksi-saksi dan keterangan terdakwa, secara hukum terbukti melakukan tindak pidana pencurian.

2. Pada kasus ini, terdakwa, yaitu nenek Minah, melakukan pengambilan 3 biji buah kakao yang merupakan kepemilikan dari perkebunan PT Rumpun Sari Antan (RSA), dan tindakan ini terungkap karena tertangkap oleh mandor perkebunan yang juga menjadi saksi dalam persidangan. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. 3 biji buah kakao adalah dengan sah milik perkebunan PT Rumpun Sari Antan (RSA).
3. Dengan maksud untuk dimilikinya sendiri secara melawan hukum. Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi, bahwa 3 biji kakao yang diambil tanpa seizing perusahaan diambil dengan maksud untuk ditanam di lahan milik terdakwa. Akibat perbuatan tersebut PT RSA IV Darmakradenan menderita kerugian Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Dengan demikian, semua unsur yang termaktub dalam Pasal 362 KUHP telah terbukti terpenuhi, sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencurian. Selanjutnya, penuntut umum membacakan tuntutananya dalam perkara ini. Diantaranya :

1. Mendapati terdakwa Minah terbukti secara meyakinkan dan sah telah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP.
2. Memberikan hukuman kepada terdakwa Minah berupa penjara selama 6 (enam) bulan, yang akan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa 3 (tiga) kg buah coklat atau kakao beserta biji dan kulitnya dikembalikan kepada pihak PT RSA IV Darmakradenan. Selain itu, 1 (satu) buah kandi disita untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menurut aliran positivis, kasus yang menimpa nenek Minah merupakan perbuatan yang harus dihukum, berapa pun jumlah yang ia curi. Penegakan hukum terhadap nenek Minah harus dilakukan secara netral tanpa dipengaruhi oleh faktor sosial dan moralitas. Aliran pemikiran ini mengedepankan kepastian hukum sebagai tujuan utama, sehingga penegakan hukum harus tetap dilaksanakan walaupun tanpa memperhatikan pertimbangan rasa keadilan.

### **Proses penegakan hukum dan efektivitas dalam kasus pencurian nenek minah**

Proses penegakan hukum dan efektivitasnya dalam kasus pencurian Nenek Minah dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang, antara lain dari sudut pandang teori hukum positivis. Teori hukum positivis menekankan pengertian hukum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan ditegakkan oleh pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum tersebut<sup>6</sup>.

Kasus Nenek Minah, di mana ia mengambil tiga buah kakao dari kebun milik PT Rumpun Sari Antan, mencuri perhatian masyarakat. Kasus ini melibatkan proses hukum dari penyelidikan polisi hingga vonis pengadilan. Meskipun hukuman yang dijatuhkan terhadap Nenek Minah adalah satu bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan tiga

<sup>6</sup> [Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com)



bulan, kasus ini menimbulkan keraguan terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat semakin yakin akan ketimpangan dalam sistem peradilan, menciptakan pandangan negatif terhadap keadilan di negara tersebut.

Masyarakat sering kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Kasus-kasus korupsi yang terungkap telah menunjukkan keterlibatan banyak aparat penegak hukum, termasuk hakim agung. Salah satu kasus yang mencolok dan memperoleh perhatian luas adalah kasus Nenek Minah.

Hukum yang seharusnya diterapkan dan ditegakkan untuk menjamin keadilan di masyarakat justru membuat masyarakat merasa tidak adil, sehingga masyarakat semakin mempertanyakan proses penegakan hukum di Indonesia. Misi hukum nampaknya berubah, hukum menghadapi berbagai konflik kepentingan. Aparat penegak hukum harus mampu bertindak sesuai dengan maksud awal undang-undang agar undang-undang dapat berjalan apa adanya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pencurian seringkali dipandang sebagai tindakan yang mutlak salah dan kriminal. Namun, di balik stereotip ini, terdapat narasi yang lebih kompleks dan nuansa yang perlu dipertimbangkan. Terkadang, kasus pencurian tidak selalu berakhir dengan sisi hitam putih yang jelas. Di sinilah, pemahaman yang lebih dalam tentang konteks individu dan situasi menjadi penting. Dari kasus pencurian yang dilakukan nenek minah, di mana pelaku adalah seorang individu yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan terdesak oleh kebutuhan mendesak yang tidak terpenuhi. Meskipun tindakan mencuri barang merupakan pelanggaran hukum, dalam kasus ini, motifnya mungkin lebih bersifat bertahan hidup daripada keinginan untuk melanggar norma-norma sosial. Mungkin pencurian tersebut dilakukan sebagai cara terakhir untuk memperoleh makanan, obat-obatan, atau kebutuhan dasar lainnya yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa pencurian seringkali merugikan korban dan menyebabkan ketidakamanan dalam masyarakat. Namun, memahami bahwa setiap kasus memiliki latar belakang dan konteksnya sendiri dapat membantu kita melihat bahwa kadang-kadang tidaklah tepat untuk menyederhanakan tindakan pencurian sebagai tindakan yang selalu salah. Penting bagi kita untuk memperlakukan setiap kasus dengan sensitivitas dan kebijaksanaan, serta untuk mencari solusi yang memperhitungkan kebutuhan semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berkontribusi dalam jurnal ini. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami untuk dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman kami melalui tulisan ini. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh tim redaksi atas kerja keras dan dedikasi dalam mengelola jurnal ini. Upaya kami dalam memajukan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum sangat dihargai. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan turut berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, K. (2011). Pengaruh Media Massa terhadap Proses Peradilan Pidana dalam Kasus Pencurian Kakao oleh Minah. *Pandecta Research Law Journal*, 6(2)
- Ali, Z. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Aulia Nurul Fitri, I. Restorative Justice: Kasus Nenek Minah Mencuri 3 Buah Biji.
- Barkatullah, P. &. (2012). Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kaimuddin, A. (2015). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), 258-279.
- Najoan, W. A. C. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia. *Lex Crimen*, 10(5).
- Putro, W. D. (2010). Mencari Kebenaran Materil Dalam "Hard Case" Pencurian Tiga Buah Kakao. *Jurnal Yudisial*, 3(3), 220-237.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, 1994.
- Ramadhan, R., & Cassandra, J. (2023). Kasus Nenek Minah Sebagai Lansia Pelaku Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Teori Hukum Positivisme. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(02).
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.
- Sidharta, B. Arief, 2008. Pengantar Logika. Bandung: Refika Aditama.
- Simanullang, Y. A. (2014). PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN (PASAL 364 KUHP) (Studi di Polsek Medan Sunggal).
- Indonesia Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Kitab Undang-undang Hukum Pidana